



PENETAPAN

Nomor: 13/Pdt.P/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut, dalam perkara yang diajukan:

Herlina, S.S, lahir di Sumedang, tanggal 10 Desember 1981, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di Dusun Cibiru RT.05 RW.07 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, status menikah, pendidikan terakhir Srata I, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 19 Maret 2021 Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 19 Maret 2021 Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Smd, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara permohonan beserta seluruh lampirannya;
4. Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 19 Maret 2021, dengan Nomor Register: 13/Pdt.P/2021/PN Smd telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan nama Pemohon dan Suami Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon, yaitu:

1. Fatimah, lahir di Jeddah, 17 Mei 2007, anak perempuan dari suami istri, AZMAN KAMARUDDIN HABIB dan HERLINA AAN HIDAYAT, diterbitkan

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi
no: 2218-Kons/AK-488/VI/2007;

2. Najwa, lahir di Jeddah, 30 Januari 2009, anak perempuan dari suami istri,
AZMAN KAMARUDDIN HABIB dan HERLINA AAN HIDAYAT, diterbitkan
oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi
no: 735-Kons/AK-216/III/2009;

3. Nada, Lahir di Jeddah, 26 April 2012, anak perempuan dari suami istri,
AZMAN KAMARUDDIN HABIB dan HERLINA AAN HIDAYAT, diterbitkan
oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi
no: 3885-KONS/AK-685/VIII/2012;

4. Abdulaziz, lahir di Jeddah, 16 Mei 2015, anak laki-laki dari suami istri,
AZMAN KAMARUDDIN HABIB dan HERLINA AAN HIDAYAT, diterbitkan
oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi
no: 506-Kons/AK-506/6/2015;

5. Farhah, lahir di Jeddah, 21 Agustus 2017, anak perempuan dari
suami istri, AZMAN KAMARUDDIN HABIB dan HERLINA AAN HIDAYAT,
diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Kerajaan
Arab Saudi no: 643-Kons/AK-643/9/2017. Dengan mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam akta kelahiran anak-anak tersebut diterbitkan mengacu pada nama sesuai passport, yaitu: **AZMAN KAMARUDDIN HABIB dan HERLINA AAN HIDAYAT** (terlampirkan), sedangkan untuk kepentingan dokumen anak-anak di Dinas Pendidikan harus sesuai dengan nama Pemohon di Kartu Keluarga yaitu: **AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos dan HERLINA, SS**;
2. Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon tersebut dan mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki akta kelahiran anak-anak Pemohon, haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Sumedang;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk perbaikan akta kelahiran anak-anak Pemohon yang memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumedang;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Sumedang berkenan kiranya memberikan penetapan:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang semula tercantum, **AZMAN KAMARUDDIN HABIB** dan **HERLINA AAN HIDAYAT** menjadi **AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos** dan **HERLINA, SS**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Sumedang;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3211180101780017, atas nama AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 16 Juli 2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3211185012810012, atas nama HERLINA, SS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 18 Juli 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3211182008130005, atas nama Kepala Keluarga AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 06 Juli 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/20/VI/2006, atas nama AZMAN KAMARUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara tanggal 11 Juni 2006, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Paspor Nomor : C7283033, atas nama AZMAN KAMARUDDIN HABIB, yang dikeluarkan oleh KJRI Jeddah tanggal 17 Nopember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Paspor Nomor : B 1735019, atas nama HERLINA AAN HIDAYAT, yang dikeluarkan oleh KJRI Jeddah tanggal 13 April 2016, untuk selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2218-Kons/AK-488/VI/2007 tanggal 16 Juni 2007, atas nama FATIMAH, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, untuk selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 735-Kons/AK-216/III/2009 tanggal 1 Maret 2009, atas nama NAJWA, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, untuk selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3885-KONS/AK-685/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, atas nama NADA, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, untuk selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 506-Kons/AK-506/6/2015 tanggal 3 Juni 2015, atas nama ABDULAZIZ, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, untuk selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 643-Kons/AK-643/9/2017 tanggal 18 September 2017, atas nama FARHAH, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, untuk selanjutnya diberi tanda P – 10;

Bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dinazegel oleh petugas yang berwenang, maka dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli daripada surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Azman Kamaruddin, S.Sos, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan nama saksi dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Fatimah, kemudian Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Najwa, Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Nada, Kutipan Akta Kelahiran anak keempat Pemohon yang bernama Abdulaziz dan Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Farhah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi di Sumedang, dan dari pernikahan Pemohon dengan saksi tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu anak pertama bernama Fatimah, kemudian anak kedua bernama Najwa, anak ketiga bernama Nada, anak keempat bernama Abdulaziz dan anak kelima bernama Farhah;
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dan saksi yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, nama Pemohon adalah HERLINA, S.S dan saksi bernama AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos, sedangkan di dalam identitas Paspur nama Pemohon adalah HERLINA AAN HIDAYAT dan nama saksi di dalam identitas Paspur tertulis namanya AZMAN KAMARUDDIN HABIB;
- Bahwa nama Pemohon dan nama saksi di dalam Kutipan Akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut diterbitkan mengacu pada nama sesuai passport, yaitu: nama saksi adalah AZMAN KAMARUDDIN HABIB dan nama Pemohon adalah HERLINA AAN HIDAYAT, sedangkan untuk kepentingan dokumen anak-anak Pemohon di Dinas Pendidikan harus sesuai dengan nama Pemohon dan nama saksi di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu: AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos dan HERLINA, SS;
- Bahwa dengan demikian di dalam Kutipan Akta Kelahiran ke-5 (lima) anak Pemohon tersebut telah terdapat kesalahan atau kekeliruan yaitu nama Pemohon yaitu HERLINA AAN HIDAYAT dan nama saksi yaitu AZMAN KAMARUDDIN HABIB, yang seharusnya sesuai dengan identitas Pemohon dan saksi dalam Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga,

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu nama Pemohon adalah HERLINA, S.S dan nama saksi adalah AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos;

- Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut dan mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki akta kelahiran anak-anak Pemohon, haruslah terlebih dahulu melalui persidangan di Pengadilan Negeri Sumedang;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan ke pengadilan adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama saksi dalam akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang tertulis nama Pemohon bernama HERLINA AAN HIDAYAT diperbaiki menjadi HERLINA, S.S, sedangkan nama saksi yang tertulis AZMAN KAMARUDDIN HABIB diperbaiki menjadi AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos;

2. Saksi Didin Samsudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Fatimah, kemudian Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Najwa, Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Nada, Kutipan Akta Kelahiran anak keempat Pemohon yang bernama Abdulaziz dan Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Farhah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Azman Kamaruddin di Sumedang, dan dari pernikahan Pemohon dengan Azman Kamaruddin tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu anak pertama bernama Fatimah, kemudian anak kedua bernama Najwa, anak ketiga bernama Nada, anak keempat bernama Abdulaziz dan anak kelima bernama Farhah;
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dan suami Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, nama Pemohon adalah HERLINA, S.S dan suami Pemohon bernama AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos, sedangkan di dalam identitas Paspor nama Pemohon adalah HERLINA AAN HIDAYAT dan nama Suami Pemohon di dalam identitas Paspor tertulis namanya AZMAN KAMARUDDIN HABIB;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Kutipan Akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut diterbitkan mengacu pada nama sesuai passport, yaitu: nama Suami Pemohon adalah AZMAN KAMARUDDIN HABIB dan nama Pemohon adalah HERLINA AAN HIDAYAT, sedangkan untuk kepentingan dokumen anak-anak Pemohon di Dinas Pendidikan harus sesuai dengan nama Pemohon dan Suami Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu: AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos dan HERLINA, SS;
- Bahwa dengan demikian di dalam Kutipan Akta Kelahiran ke-5 (lima) anak Pemohon tersebut telah terdapat kesalahan atau kekeliruan yaitu nama Pemohon yaitu HERLINA AAN HIDAYAT dan Suami Pemohon yaitu AZMAN KAMARUDDIN HABIB, yang seharusnya sesuai dengan identitas Pemohon dan Suami Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, yaitu nama Pemohon adalah HERLINA, S.S dan nama Suami Pemohon adalah AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos;
- Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut dan mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki akta kelahiran anak-anak Pemohon, haruslah terlebih dahulu melalui persidangan di Pengadilan Negeri Sumedang;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan ke pengadilan adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama Suami Pemohon dalam akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang tertulis nama Pemohon bernama HERLINA AAN HIDAYAT diperbaiki menjadi HERLINA, S.S, sedangkan nama Suami Pemohon yang tertulis AZMAN KAMARUDDIN HABIB diperbaiki menjadi AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan ini, maka secara yuridis Pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 10 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Azman Kamaruddin, S.Sos dan Saksi Didin Samsudin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ruang lingkup *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3139/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P - 1 dan P - 2 bahwa benar Pemohon berdomisili di Dusun Cibiru RT.05 RW.07 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon dan Suami Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Fatimah, kemudian Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Najwa, Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Nada, Kutipan Akta Kelahiran anak keempat Pemohon yang bernama Abdulaziz dan Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Farhah, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran ke-5 (lima) anak Pemohon tersebut tercantum/tertulis nama Pemohon adalah HERLINA AAN HIDAYAT, sedangkan di dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah HERLINA, S.S, kemudian pula nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ke-5 (lima) anak Pemohon tersebut tercantum/tertulis nama Suami Pemohon adalah AZMAN KAMARUDDIN HABIB, sedangkan di dalam dokumen-dokumen kependudukan Suami Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Suami Pemohon adalah AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos, sehingga Pemohon memohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon dan nama Suami Pemohon yang tercantum/tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum diantaranya tentang kelahiran dan asal-usul seseorang, termasuk di dalamnya tentang nama dan tanggal lahir serta identitas dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk mohon penetapan perubahan / perbaikan nama Pemohon dan nama Suami Pemohon yang tercantum/tertulis berbeda dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Fatimah, kemudian Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Najwa, Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Nada, Kutipan Akta Kelahiran anak keempat Pemohon yang bernama Abdulaziz dan Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Farhah,

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Pemohon dan Suami Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, dengan kata lain Pemohon memohon untuk diperbaiki nama Pemohon dan nama Suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran ke-5 (lima) anak Pemohon tersebut disesuaikan dengan nama Pemohon dan nama Suami Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P – 1, P – 2, P – 3 dan P – 6 sampai dengan P – 10, bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Azman Kamaruddin di Sumedang, dan dari pernikahan Pemohon dengan Azman Kamaruddin tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu anak pertama bernama Fatimah, kemudian anak kedua bernama Najwa, anak ketiga bernama Nada, anak keempat bernama Abdulaziz dan anak kelima bernama Farhah;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 10, bahwa benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dan Suami Pemohon, dimana nama Pemohon yang tercantum/tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Fatimah, kemudian Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Najwa, Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Nada, Kutipan Akta Kelahiran anak keempat Pemohon yang bernama Abdulaziz dan Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Farhah, nama Pemohon adalah HERLINA AAN HIDAYAT (vide bukti P – 6 sampai dengan P – 10), sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tercantum/tertulis adalah HERLINA, S.S; (vide bukti P – 1 dan P – 2). Demikian pula dengan nama Suami Pemohon, yang dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Fatimah, kemudian Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Najwa, Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama Nada, Kutipan Akta Kelahiran anak keempat Pemohon yang bernama Abdulaziz dan Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Farhah, nama Suami Pemohon adalah AZMAN KAMARUDDIN HABIB (vide bukti P – 6 sampai dengan P – 10), sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, nama Suami Pemohon tercantum/tertulis adalah AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos; (vide bukti P – 1 dan P – 2);

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdapatnya perbedaan nama Pemohon dan nama Suami Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran ke- 5 (lima) anak Pemohon tersebut dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka cukup beralasan untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dan nama Suami Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2218-Kons/AK-488/VI/2007 tanggal 16 Juni 2007, atas nama FATIMAH, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 735-Kons/AK-216/III/2009 tanggal 1 Maret 2009, atas nama NAJWA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3885-KONS/AK-685/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, atas nama NADA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 506-Kons/AK-506/6/2015 tanggal 3 Juni 2015, atas nama ABDULAZIZ dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 643-Kons/AK-643/9/2017 tanggal 18 September 2017, atas nama FARHAH, nama Pemohon dari HERLINA AAN HIDAYAT menjadi HERLINA, S.S, dan nama Suami Pemohon dari AZMAN KAMARUDDIN HABIB menjadi AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a).Dokumen Kependudukan, dan (d).kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 17 Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dijalani oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi KK (Kartu Keluarga); dan
- e. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk);

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon mempunyai Hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengajukan perubahan nama sesuai keinginan Pemohon dengan beralasan hukum dan berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Menimbang bahwa setelah hakim meneliti permohonan pemohon, alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 serta Keterangan Saksi Azman Kamaruddin, SSos, dan Saksi Didin Samsudin di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan permohonannya sehingga cukuplah beralasan hukum untuk dapat mengabulkan petitum kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon dan nama Suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2218-Kons/AK-488/VI/2007 tanggal 16 Juni 2007, atas nama FATIMAH, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 735-Kons/AK-216/III/2009 tanggal 1 Maret 2009, atas nama NAJWA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3885-KONS/AK-685/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, atas nama NADA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 506-Kons/AK-506/6/2015 tanggal 3 Juni 2015, atas nama ABDULAZIZ dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 643-Kons/AK-643/9/2017 tanggal 18 September 2017, atas nama FARHAH, yang tertulis nama Pemohon bernama HERLINA AAN HIDAYAT diperbaiki menjadi HERLINA, S.S, sedangkan nama Suami Pemohon yang tertulis AZMAN KAMARUDDIN HABIB diperbaiki menjadi AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penentuan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada *register* Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 (1) Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaporan penetapan pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran, sebagaimana dalam **Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu: "semua kalimat **\"wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa\"**, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai **\"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili\"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang di Sumedang, sebagaimana domisili Penggugat tinggal sekarang, untuk mencatat tentang **pembetulan nama Pemohon** tersebut dengan cara membuat Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran ke-5 (lima) Anak Pemohon tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan pula untuk dikabulkan sehingga sudah selayaknya petitum ke-3 (tiga) juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian permohonan Pemohon selain telah dapat dibuktikan oleh

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga sangat beralasan secara hukum sehingga layak dan patut untuk menetapkan petitum kesatu dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, HIR serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama Suami Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2218-Kons/AK-488/VI/2007 tanggal 16 Juni 2007, atas nama FATIMAH, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 735-Kons/AK-216/III/2009 tanggal 1 Maret 2009, atas nama NAJWA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3885-KONS/AK-685/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, atas nama NADA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 506-Kons/AK-506/6/2015 tanggal 3 Juni 2015, atas nama ABDULAZIZ dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 643-Kons/AK-643/9/2017 tanggal 18 September 2017, atas nama FARHAH, semula nama Pemohon HERLINA AAN HIDAYAT menjadi HERLINA, S.S dan nama Suami Pemohon semula AZMAN KAMARUDDIN HABIB menjadi AZMAN KAMARUDDIN, S.Sos;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, agar memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2218-Kons/AK-488/VI/2007 tanggal 16 Juni 2007, atas nama FATIMAH, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 735-Kons/AK-216/III/2009 tanggal 1 Maret 2009, atas nama NAJWA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3885-KONS/AK-685/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, atas nama NADA, Kutipan

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 506-Kons/AK-506/6/2015 tanggal 3 Juni 2015, atas nama ABDULAZIZ dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 643-Kons/AK-643/9/2017 tanggal 18 September 2017, atas nama FARHAH;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga penetapan ini dibacakan sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Kamis**, tanggal **25 Maret 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami **Arri Djami, S.H., M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengadili perkara tersebut, dengan dibantu oleh Nana Sukardi Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

Ttd.

Ttd.

Nana Sukardi

Arri Djami, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNPB	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)